



PUTUSAN

Nomor : 1198/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, karyawan perusahaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan perusahaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam ataupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, (ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan,;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 23 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor 1198/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 28 November 2012 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1998 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti Kutipan

Hal. 1 dari 13 halaman.
Putusan No. 1198/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



akta nikah nomor: 303/23/IX/1998 tanggal 07-09-1998 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 07-02-1999, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat diatas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa pertengkaran tersebut pada angka 3 (tiga) dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah dan sesuka hati dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa Tergugat selalu saja mengedepankan emosional/ego sehingga permasalahan kecil selalu diperbesar oleh karena sifat Tergugat tersebut;
6. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat juga memiliki WIL sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut tidak pernah harmonis lagi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2009 yang mana saat itu dikarenakan Penggugat meminta nafkah terhadap Tergugat karena sudah 3 (tiga) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah;

Bahwa dengan nada tinggi Tergugat menyatakan "ia besok kuberi" yang kemudian pergi. Bahwa karena cara dan sikap Tergugat yang



selalu saja seperti itu sehingga Penggugat membiarkan Tergugat pergi tanpa memperbesar permasalahan tersebut;

Bahwa beberapa bulan/ \pm 4 (empat) bulan lamanya Tergugat tidak kunjung kembali ataupun memberi tahukan kabar dan keberadaan sehingga Penggugat berusaha menanyakan kepada teman ataupun kerabat Tergugat akan tetapi tidak juga ada yang tau, maka sejak saat itu hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali kerumah;

Bahwa sejak kepergian tersebut Tergugat tidak ada meninggalkan uang ataupun usaha yang dapat dimanfaatkan guna pemenuhan nafkah terhadap Penggugat ataupun anak;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/23/IX/1998, tanggal 07 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan



telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I, dan Saksi II, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat Desa Petungguhan Kecamatan Galang;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Petungguhan lalu pindah ke Desa Ujung Rambe beberapa bulan dan kemudian terakhir kembali ke rumah orangtua Penggugat di Petungguhan;

Sejak akhir tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;

Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, dan saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal;

Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, namun sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Sejak kepergian Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mendengar keberadaan Tergugat;

Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal satu rumah lagi karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dengan jarak lebih kurang 30 meter dan hampir setiap hari saksi dan hampir setiap hari saksi dapat melihat keadaan Penggugat sehari-hari;



2. Saksi II

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Galang;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan kemudian mengontrak rumah di Ujung Rambe tidak sampai satu 1 tahun dan kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Petungguhan;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2009, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di orangtua Penggugat;

Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, namun sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Sejak kepergian Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mendengar keberadaan Tergugat;

Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal satu rumah lagi karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dengan jarak lebih kurang 25 meter dan hampir setiap hari saksi dapat melihat keadaan Penggugat sehari-hari;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih berturut-turut lamanya;

Menimbang bahwa karena Penggugat Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu berdasarkan pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan No. 1198/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak di ketahui lagi keberadaannya, saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat, saksi mengetahui keadaan Penggugat karena tinggal berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak di ketahui lagi keberadaannya, saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat, saksi mengetahui keadaan Penggugat karena tinggal berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) adalah tetangga Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan Pasal 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat menurut Majelis Hakim menunjukkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya berturut-turut, kepergian Tergugat tanpa pernah kembali atau memberikan kabar, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi adalah saling bersesuaian satu sama lainnya, dan didasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai Tergugat Telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu

Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan No. 1198/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat, menurut Majelis Hakim Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 dan sejak saat itu tidak pernah lagi mendatangi Penggugat menurut Majelis Hakim menunjukkan “meninggalkan dua tahun berturut-turut”. Tergugat yang tidak pernah mendatangi Penggugat lagi dan tidak di ketahui keberadaannya, menurut Majelis Hakim menunjukkan “kepergian tanpa izin dan alasan yang sah atau diluar kemampuannya”.

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Galang namun sekarang tidak diketahui alamatnya, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, Kabupaten Deli serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 halaman.
Putusan No. 1198/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 *Masehi* bertepatan dengan 19 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

dto.

Hakim Anggota Majelis,

dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

Ahmad Fadli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp.... **30.000,-**
2. Biaya ATK Rp... **50.000,-**
3. Panggilan Rp. **210.000,-**
4. Hak Redaksi Rp. **5.000,-**
5. Meterai Rp. **6.000,-**

J u m l a h Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman.
Putusan No. 1198/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)